



BUPATI NGANJUK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang fasilitas Parkir Untuk Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah

- (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 11. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 14. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 15. Retribusi Terminal adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 17. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
 18. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 19. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 20. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
24. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
25. Kereta Gandengan adalah adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat kendaraan bermotor.
26. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
27. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
28. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
29. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
30. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
31. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
32. Kios/stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan di lingkungan terminal yang antara lain dipergunakan untuk penjualan souvenir, loket penjualan tiket, tempat makanan dan minuman.
33. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
34. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

37. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
38. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
39. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
42. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
43. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam SKRDKB, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

50. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
52. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN, OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah:
 - a. pemakaian tanah ;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian gedung;
 - d. penggunaan alat-alat berat;
 - e. penggunaan rumah dinas milik pemda; dan
 - f. laboratorium konstruksi.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atas pemakaian kekayaan daerah

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 8

Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang lamanya sama dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemberian pelayanan pemakaian kekayaan daerah

Pasal 9

- (1) Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis.

Bagian Kedua Retribusi Terminal

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian objek retribusi terminal adalah
 - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. pemakaian tempat kegiatan usaha; dan
 - c. penyediaan tempat parkir kendaraan non umum.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati dan memanfaatkan pelayanan fasilitas terminal.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, frekuensi pemakaian dan jangka waktu.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 15

Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi:
 - a. pengenaan Retribusi Parkir bagi kendaraan yang parkir untuk 2 (dua) jam pertama;
 - b. pengenaan retribusi parkir bagi kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya; dan
 - c. pengenaan Retribusi bagi kendaraan angkutan barang sekali lewat.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 22

Masa retribusi Tempat Khusus Parkir adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang lamanya sama dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan penyediaan khusus parkir.

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis.

Bagian Keempat Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Rincian objek retribusi Rumah Potong Hewan meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong;
 - b. pemakaian kandang;
 - c. pemakaian tempat pemotongan; dan
 - d. tempat tempat pelayuan daging.

Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan ternak.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 29

Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan yang lamanya sama dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan.

Pasal 30

- (1) Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:
 - a. tempat rekreasi; dan
 - b. tempat olah raga.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang lamanya sama dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 37

- (1) Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 39

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah yang tersedia pelayanan jasa usaha yang diberikan.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 41

- (1) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi Jasa Usaha yang terutang dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1x 24 jam pada setiap hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang dibukukan dan setiap penyetoran diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 43

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 45

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran, Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi terutang belum dilunasi, maka retribusi terutang akan ditagih dengan Surat Teguran Retribusi Daerah (STRD).
- (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD ditebitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 48

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 49

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi dan membatalkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Keenam
Sanksi Administrasi**

Pasal 50

Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Ketujuh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melaksanakan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggguhkan jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 54

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pembagian dan pemberian insentif pada masing-masing Aparat Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 56

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuknya.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pariwisata dan Olahraga; dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta Petunjuk Pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

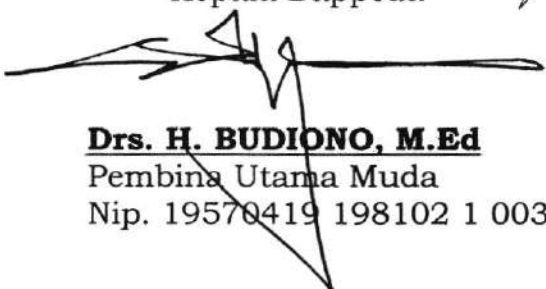
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2011


BUPATI NGANJUK
TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
Kepala Bappeda


Drs. H. BUDIONO, M.Ed
Pembina Utama Muda
Nip. 19570419 198102 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012 NOMOR 01 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 07 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Disamping untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari retribusi sebagai upaya pelaksanaan pembangunan, maka retribusi tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemakaian tanah dan bangunan adalah pemakaian tanah dan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik di kawasan pertokoan, kawasan gedung maupun di kawasan tempat lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemakaian gedung-gedung adalah pemakaian tanah dan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggunaan alat-alat berat adalah penggunaan alat-alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penggunaan rumah dinas milik Pemda adalah penggunaan rumah dinas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, seperti Rumah Dinas SD, Rumah Dinas Paramedis, Rumah Dinas Pemda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemakaian tanah tertentu adalah pemakaian tanah tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemeriksaan dan pemakaian laboratorium kesehatan hewan adalah pemakaian laboratorium kesehatan hewan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penggunaan jasa laboratorium konstruksi adalah penggunaan jasa laboratorium konstruksi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pengujian bahan dan lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud jangka waktu tertentu dalam pelayanan kekayaan daerah adalah jangka waktu yang disepakati oleh pengguna jasa dan penanggung jawab kekayaan daerah/pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, sehingga Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pememrintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

.Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 07 Tahun 2011
TANGGAL 19 Setember 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

No.	JENIS PELAYANAN	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	Instansi penanggung jawab	KET
1	2	3	4	5
I	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN TANAH: a. Kawasan Pertokoan 1. KELAS A Di Kec. Nganjuk per m2 per bulan - Jl. Panglima Sudirman 5.000,00 - Jl. Gatot Subroto 5.000,00 - Jl. Anjuk Ladang 5.000,00 - Jl. Diponegoro 5.000,00 - Jl. dr. Soetomo 5.000,00 - Jl. Dermojoyo 5.000,00 - Jl. Gubernur Suryo 5.000,00 - Jl. Kapten Tendean 5.000,00 2.KELAS B (selain Kelas A) a.Kec. Nganjuk per m2 per bulan - Tempat lain di Kec.Nganjuk 4.000,00 b.Kec. Bagor per m2 per bulan - Petak 1.500,00 - Guyangan 1.500,00 - Tempat lain di Kec.Bagor 1.500,00 c. Kecamatan Loceret 1.500,00 d. Kecamatan Baron 1.500,00 e. Kecamatan Pace 1.500,00 f. Kecamatan Lengkong 1.500,00 g. Kecamatan Gondang 1.500,00 h. Kecamatan Rejoso 1.500,00 i. Kecamatan Sawahan 1.500,00 j. Kecamatan Ngronggot 1.500,00 k. Kecamatan Prambon 1.500,00 l. Kecamatan Ngetos 1.500,00 m. Kecamatan Wilangan 1.500,00 n. Kecamatan Patianrowo 1.500,00 o. Kecamatan Jatikalen 1.500,00 p. Kecamatan Ngluyu 1.500,00			
	3. KELAS C a. Kec. Kertosono per m2 per bulan: - Banaran 4.000,00 - Kutorejo 4.000,00 - Kepuh 4.000,00			

1	2	3	4	
	b. Kec Tanjunganom per m2 per bulan: - Warujayeng 4.000,00 - Tanjunganom 4.000,00 c. Kecamatan Berbek per m2 bulan: - Berbek 2.500,00 - Sengkut 2.500,00 d. Kec. Sukomoro per m2 per bulan: - Sukomoro 2.500,00 - Bungur 2.500,00 4.KELAS D(selain kelas C) a. Kec. Kertosono per m2 per bulan: - Tempat lain di Kec. Kertosono 3.000,00 b. Kec Tanjunganom per m2 per bulan - Tempat lain di Kec Tanjunganom 3.000,00 c. Kec. Berbek per m2 per bulan 2.000,00 - Tempat lain di Kec.Berbek d. Kec. Sukomoro per m2 per bulan - Tempat lain di Kec.Sukomoro 2.000,00			
	b. Kawasan Gedung 1. KELAS A Di Kec. Nganjuk per m2 per bulan - Jl. Panglima Sudirman 1.500,00 - Jl. Gatot Subroto 1.500,00 - Jl. Anjuk Ladang 1.500,00 - Jl. Diponegoro 1.500,00 - Jl. dr. Soetomo 1.500,00 - Jl. Dermojoyo 1.500,00 - Jl. Gubernur Suryo 1.500,00 - Jl. Kapten Tendean 1.500,00 2.KELAS B (selain Kelas A) a. Kec. Nganjuk per m2 per bulan - Tempat lain di Kec.Nganjuk 1.500,00 b. Kec. Bagor per m2 per bulan - Petak 1.000,00 - Guyangan 1.000,00 - Tempat lain di Kec.Bagor 1.100,00 c. Kecamatan Loceret 1.100,00 d. Kecamatan Baron 1.100,00 e. Kecamatan Pace 1.100,00 f. Kecamatan Lengkong 1.100,00 g. Kecamatan Gondang 1.100,00 h. Kecamatan Rejoso 1.100,00 i. Kecamatan Sawahan 1.100,00 j. Kecamatan Ngronggot 1.100,00 k. Kecamatan Prambon 1.100,00 l. Kecamatan Ngetos 1.100,00 m. Kecamatan Wilangan 1.100,00 n. Kecamatan Patianrowo 1.100,00 o. Kecamatan Jatikalen 1.100,00 p. Kecamatan Ngluyu 1.100,00		Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah	

1	2	3	4	
	3. KELAS C a. Kec. Kertosono per m2 per bulan: - Banaran 1.100,00 - Kutorejo 1.100,00 - Kepuh 1.100,00 b. Kec. Tanjunganom per m2 per bulan: - Warujayeng 1.100,00 - Tanjunganom 1.100,00 c. Kecamatan Berbek per m2 bulan: - Berbek 1.100,00 - Sengkut 1.100,00 d. Kec. Sukomoro per m2 per bulan: - Sukomoro 1.100,00 - Bungur 1.100,00 4. KELAS D (selain kelas C) a. Kec. Kertosono per m2 per bulan: - Tempat lain di Kec. Kertosono b. Kec. Tanjunganom per m2 per bulan - Tempat lain di Kec. Tanjunganom c. Kec. Berbek per m2 per bulan - Tempat lain di Kec. Berbek d. Kec. Sukomoro per m2 per bulan - Tempat lain di Kec. Sukomoro			
	c. Kawasan Tempat Lain 1. KELAS A Di Kec. Nganjuk per m2 per bulan - Jl. Panglima Sudirman 1.250,00 - Jl. Gatot Subroto 1.250,00 - Jl. Anjuk Ladang 1.250,00 - Jl. Diponegoro 1.250,00 - Jl. dr. Soetomo 1.250,00 - Jl. Dermojoyo 1.250,00 - Jl. Gubernur Suryo 1.250,00 - Jl. Kapten Tendean 1.250,00 2. KELAS B (selain Kelas A) a. Kec. Nganjuk per m2 per bulan - Tempat lain di Kec. Nganjuk 1.100,00 b. Kec. Bagor per m2 per bulan - Petak 1.100,00 - Guyangan 1.100,00 - Tempat lain di Kec. Bagor 1.100,00 c. Kecamatan Loceret 1.100,00 d. Kecamatan Baron 1.100,00 e. Kecamatan Pace 1.100,00 f. Kecamatan Lengkonong 1.100,00 g. Kecamatan Gondang 1.100,00 h. Kecamatan Rejoso 1.100,00 i. Kecamatan Sawahan 1.100,00 j. Kecamatan Ngronggot 1.100,00 k. Kecamatan Prambon 1.100,00 l. Kecamatan Ngetos 1.100,00 m. Kecamatan Wilangan 1.100,00		Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah	

1	2	3	4	
	3. KELAS C a. Kec. Kertosono per m2 per bulan: - Banaran 1.100,00 - Kutorejo 1.100,00 - Kepuh 1.100,00 d. Kec. Tanjunganom per m2 per bulan: - Warujayeng 1.100,00 - Tanjunganom 1.100,00 e. Kecamatan Berbek per m2 bulan: - Berbek 1.100,00 - Sengkut 1.100,00 d. Kec. Sukomoro per m2 per bulan: - Sukomoro 1.100,00 - Bungur 1.100,00 4. KELAS D (selain kelas C) a. Kec. Kertosono per m2 per bulan: - Tempat lain di Kec. Kertosono 1.100,00 b. Kec. Tanjunganom per m2 per bulan: - Tempat lain di Kec. Tanjunganom 1.100,00 c. Kec. Berbek per m2 per bulan: - Tempat lain di Kec. Berbek 1.100,00 d. Kec. Sukomoro per m2 per bulan: - Tempat lain di Kec. Sukomoro 1.100,00			
	2. Pemasangan papan reklame	15.000,00/m/bulan	DP2KAD	
	3. Tanah pertanian sawah kelas I, II, III dan IV	Besarnya tarif berdasarkan hasil lelang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati	DP2KAD	
	4. Pemakaian tanah pengairan untuk: a. Warung, depot (dengan luas bangunan maksimal 70 m2 dan luas tanah maksimal 100 m2, diluar garis sepadan sungai/ saluran) 400.00/m2/bulan b. Bangunan rumah (dengan luas bangunan maksimal 70 m2 dan luas tanah maksimal 500 m2, diluar garis sepadan sungai /sumber air/saluran) untuk: 1. usaha perusahaan kecil (home industri), jasa, perdagangan beserta halaman. 4.000,00/m2/tahun 2. Bangunan/ rumah permanen beserta halaman 2.000,00/m2/tahun 3. Bangunan/rumah semi permanen beserta halaman. 1.000,00/m2/tahun 4. Bangunan/rumah sederhana beserta halaman. 500,00/m2/tahun c. Jemuran, penimbunan barang atau bahan tanpa bangunan. 500,00/m2/tahun d. Bidang Pertanian dengan luas maksimal 5.000 m2:		Dinas PU. Pengairan Daerah	

1	2	3	4	
	1. Pertanian semusim dengan masa tanam 1 (satu) kali 2. Pertanian semusim dengan masa tanam lebih dari 1 (satu) kali. 3. Pertanian semusim dan perikanan (khusus tanah pengairan bekas waduk dan/atau bekas saluran tanpa bangunan permanen)	100,00/m2/tahun 200,00/m2/tahun 400,00/m2/tahun		
II	PEMAKAIAN BANGUNAN a. Kawasan Pertokoan 1.KELAS A Di Kec. Nganjuk per m2 per bulan: a.Jl. Panglima Sudirman b.Jl. Gatot Subroto c.Jl. Anjuk Ladang d.Jl. Diponegoro e Jl. dr. Soetomo f.Jl. Dermojoyo g.Jl. Gubernur Suryo h.Jl. Kapten Tendean 2.KELAS B (selain Kelas A) a.Di Kec. Nganjuk per m2 per bulan b.Di Kec. Bagor per m2 per bulan: - Petak - Guyangan - Tempat lain di Kec. Bagor - Kec. Loceret - Kec. Baron - Kec. Pace - Kec. Lengkong - Kec. Gondang - Kec. Rejoso - Kec. Sawahan - Kec. Ngronggot - Kec.Prambon - Kec. Ngetos - Kec. Wilangan - Kec.Patianrowo - Kec. Jaticalen - Kec. Ngluyu 3.KELAS C a. Kec. Kertosono per m2 per bulan: - Banaran - Kutorejo - Kepuh b. Kec Tanjunganom per m2 per bulan: - Warujayeng - Tanjunganom c. Kec. Berbek per m2 bulan: - Berbek - Sengkut d. Kec. Sukomoro per m2 per bulan: - Sukomoro - Bungur	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	

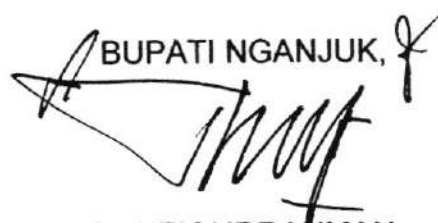
1	2	3	4	
	4.KELAS D(selain kelas C)			
	a. Kec. Kertosono per m2 per bulan:			
	- Tempat lain di Kec. Kertosono	400,00		
	b.Kec. Tanjunganom per m2 per bulan			
	- Tempat lain di Kec. Tanjunganom	400,00		
	c. Kec. Berbek per m2 per bulan			
	- Tempat lain di Kec. Berbek	400,00		
	d.Kec. Sukomoro per m2 per bulan			
	- Tempat lain di Kec. Sukomoro	400,00		
	c. Kawasan Tempat Lain			
	1. KELAS A			
	Di Kec. Nganjuk per m2 per bulan			
	- Jl. Panglima Sudirman	500,00		
	- Jl. Gatot Subroto	500,00		
	- Jl. Anjuk Ladang	500,00		
	- Jl. Diponegoro	500,00		
	- Jl. dr. Soetomo	500,00		
	- Jl. Dermojoyo	500,00		
	- Jl. Gubernur Suryo	500,00		
	- Jl. Kapten Tendean	500,00		
	2.KELAS B (selain Kelas A)			
	a.Di Kec. Nganjuk per m2 per bulan	400,00		
	b.Di Kec. Bagor per m2 per bulan:			
	- Petak	400,00		
	- Guyangan	400,00		
	- Tempat lain di Kec. Bagor	400,00		
	- Kec. Loceret	400,00		
	- Kec. Baron	400,00		
	- Kec. Pace	400,00		
	- Kec. Lengkong	400,00		
	- Kec. Gondang	400,00		
	- Kec. Rejoso	400,00		
	- Kec. Sawahan	400,00		
	- Kec. Ngronggot	400,00		
	- Kec. Prambon	400,00		
	- Kec. Ngetos	400,00		
	- Kec. Wilangan	400,00		
	- Kec. Patianrowo	400,00		
	- Kec. Jaticalen	400,00		
	- Kec. Ngluyu	400,00		
	3.KELAS C			
	a. Kec. Kertosono per m2 per bulan:			
	- Banaran	400,00		
	- Kutorejo	400,00		
	- Kepuh	400,00		
	b. Kec. Tanjunganom per m2 per bulan:			
	- Warujayeng	400,00		
	- Tanjunganom	400,00		
	c. Kec. Berbek per m2 bulan:			
	- Berbek	400,00		
	- Sengkut	400,00		
	d. Kec. Sukomoro per m2 per bulan:			
	- Sukomoro	400,00		
	- Bungur	400,00		
			Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah	

1	2	3	4	
	4.KELAS D(selain kelas C) a. Kec. Kertosono per m2 per bulan: - Tempat lain di Kec. Kertosono b.Kec Tanjunganom per m2 per bulan - Tempat lain di KeTanjunganom c. Kec. Berbek per m2 per bulan - Tempat lain di Kec.Berbek d.Kec. Sukomoro per m2 per bulan - Tempat lain di Kec.Sukomoro	400,00 400,00 400,00 400,00		
III	Pemakaian Gedung: 1.Gedung Anjuk Ladang a.Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, organisasi politik, keagamaan atau kemasyarakatan b.Untuk hajatan c.Untuk keperluan hiburan non komersial d.Untuk keperluan latihan olahraga e.Untuk keperluan pertandingan olahraga f. Untuk keperluan komersial 2. Gedung Balai Umum Berbek a. Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, organisasi politik, keagamaan atau kemasyarakatan b. Untuk hajatan c. Untuk keperluan hiburan non komersial d. Untuk keperluan latihan olahraga e. Untuk keperluan pertandingan olahraga f. Untuk keperluan komersial 3. Gedung Wanita a. Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, organisasi politik, keagamaan atau kemasyarakatan b. Untuk hajatan c. Untuk keperluan hiburan non komersial d. Untuk keperluan komersial	250.000,00 per pemakaian per hari 450.000,00 per pemakaian per hari 750.000,00 per pemakaian per hari 50.000,00 per grup per lap per bln 100.000,00 per hari 1.000.000,00 per hari 150.000,00 per pemakaian per hari 300.000,00 per pemakaian per hari 500.000,00 per pemakaian per hari 50.000,00 per grup per lap per bln 50.000,00 per hari 750.000,00 per hari 250.000,00 per pemakaian per hari 600.000,00 per pemakaian per hari 750.000,00 per pemakaian per hari 1.250.000,00 per pemakaian per hari	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	

1	2	3	4	
	4. Gedung Juang 45 dan Pemuda			
	a. Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, organisasi politik, keagamaan atau kemasyarakatan	250.000,00 per pemakaian per hari		
	a. Untuk hajatan	750.000,00 per pemakaian per hari		
	b. Untuk keperluan hiburan non komersial	1.000.000,00 per pemakaian per hari		
	c. Untuk keperluan latihan olahraga	50.000,00 per grup per lap per bulan		
	d. Untuk keperluan pertandingan olahraga	100.000,00 per hari		
	e. Untuk keperluan komersial	1.250.000,00 per pemakaian per hari		
	5. Gedung Korpri			
	a. Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, organisasi politik, keagamaan atau kemasyarakatan	250.000,00 per pemakaian per hari		
	b. Untuk hajatan	400.000,00 per pemakaian per hari		
	c. Untuk keperluan hiburan non komersial	600.000,00 per pemakaian per hari		
	d. Untuk keperluan komersial	600.000,00 per pemakaian per hari		
	6. Gedung UDKP Loceret			
	a. Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, organisasi politik, keagamaan atau kemasyarakatan	150.000,00 per pemakaian per hari		
	b. Untuk hajatan	200.000,00 per pemakaian per hari		
	c. Untuk keperluan hiburan non komersial	500.000,00 per pemakaian per hari		
	d. Untuk keperluan latihan olahraga	50.000,00 per grup per lap per bulan		
	e. Untuk keperluan pertandingan olahraga	50.000,00 per pemakaian per hari		
	f. Untuk keperluan komersial	500.000,00 per pemakaian per hari		
	7. Gedung Serbaguna Kertosono			
	a. Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, organisasi politik, keagamaan atau kemasyarakatan	250.000,00 per pemakaian per hari		
	b. Untuk hajatan	600.000,00 per pemakaian per hari		
	c. Untuk keperluan hiburan non komersial	1.000.000,00 per pemakaian per hari		
	d. Untuk keperluan latihan olahraga	50.000,00 per grup per lap per bulan		
	e. Untuk keperluan pertandingan olahraga	100.000,00 per pemakaian per hari		
	f. Untuk keperluan komersial	1.000.000,00 per pemakaian per hari		

1	2	3	4	
IV	Penggunaan Alat-alat Berat per hari		Dinas PU Bina Marga Daerah	
	1. Walls merk IMR Tahun 1974, kapasitas 6 s/d 8 ton;	150.000,00		
	2. Walls merk IMR Tahun 1977, kapasitas 6 s/d 8 ton;	150.000,00		
	3. Walls merk IMR Tahun 1977, kapasitas 6 s/d 8 ton;	150.000,00		
	4. Walls merk IMR Tahun 1977, kapasitas 6 s/d 8 ton;	150.000,00		
	5. Walls merk DEUTHZ Tahun 1981, kapasitas 2,5 ton;	100.000,00		
	6. Walls merk DEUTHZ Tahun 1982, kapasitas 2,5 ton	100.000,00		
	7. Walls merk DEUTHZ Tahun 1982, kapasitas 2,5 ton	100.000,00		
	8. Walls merk DEUTHZ Tahun 1983, kapasitas 6 s/d 8 ton;	150.000,00		
	9. Walls merk NIPPON BOMAX Tahun 1995, kapasitas 0,5 ton;	100.000,00		
	10. Walls merk DEUTHZ Tahun 2001, kapasitas 6 s/d 8 ton;	225.000,00		
	11. Walls merk DEUTHZ Tahun 2001, kapasitas 6 s/d 8 ton;	225.000,00		
	12. Walls merk KUBOTA Tahun 2003, kapasitas 2,5 ton;	125.000,00		
	13. Walls merk KUBOTA Tahun 2003, kapasitas 2,5 ton;	125.000,00		
	14. Walls merk DEUTHZ Tahun 2005, kapasitas 6 s/d 8 ton;	225.000,00		
	15. Walls merk DEUTHZ Tahun 2006, kapasitas 8 s/d 10 ton;	250.000,00		
	16. Walls merk DEUTHZ Tahun 2007, kapasitas 6 s/d 8 ton;	250.000,00		
	17. Walls merk DEUTHZ Tahun 2007, kapasitas 6 s/d 8 ton;	250.000,00		
	18. Walls merk KUBOTA Tahun 2007, kapasitas 2,5 ton;	125.000,00		
	19. Walls merk KUBOTA Tahun 2007, kapasitas 2,5 ton;	125.000,00		
	20. Walls merk KUBOTA Tahun 2007, kapasitas 2,5 ton;	125.000,00		
	21. Walls merk KUBOTA Tahun 2007, kapasitas 2,5 ton;	125.000,00		
	22. Vibro merk BARATA Tahun 2007, kapasitas 7 ton;	250.000,00		
	23. Excavator merk BARATA Tahun 2005, kapasitas 0,4 ton;	600.000,00	Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah	
	24. Excavator merk BARATA Tahun 2006, kapasitas 0,6 ton;	1.000.000,00	Dinas PU Bina Marga Daerah	
	25. Compresor merk AIR MEN Tahun 2006;	250.000,00		
	26. Sprayer merk KUBOTA Tahun 2004;	75.000,00		
	27. Truk merk IZUSU Tahun 1995, kapasitas 5 ton;	6.000/km		

1	2	3	4	5
	e. Pengujian Tanah Bahan Jalan per uji:			Belum termasuk biaya operasional dan BBM
	1. Kadar Air	15.000		
	2. Berat Jenis	20.000		
	3. Atterberg LL (Liquit Limit)/PL (Plastic Limit)/PI (Plastic Index)	20.000		
	4. Analisa Saringan/ Gradasi	20.000		
	5. Pemadatan Standar	50.000		
	6. CBR (California Bearing Ratio) standar	75.000		
	7. Pemadatan Modified	75.000		
	8. CBR Modified	75.000		
	9. CBR Lapangan per titik	100.000		
	f. Pemakaian Pesawat Ukur 1 (set), per hari meliputi:	150.000		Belum termasuk biaya operasional
	1. Theodolit 1 (satu) buah			
	2. Bak Ukur 2 (dua) buah			
	3. Statip 1 (satu) buah			
	4. Yalon 2 (dua) buah			


 BUPATI NGANJUK,
 TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK**NOMOR**

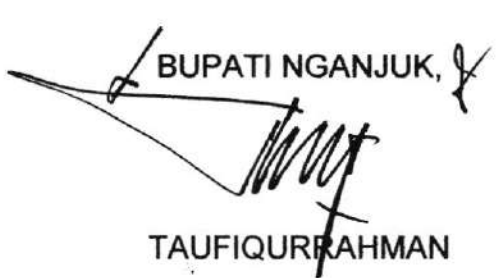
07 Tahun 2011

TANGGAL

19 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp.)	Instansi yang bertanggung jawab
1	2	3	4
	PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL		Dishubkominfo
1.	Parkir kendaraan penumpang dan bis umum: a. Angkutan Kota/Angkutan Desa, sekali parkir. b. Mobil bis umum, sekali parkir.	500,00 600,00	
2.	Penyediaan tempat kegiatan usaha: a. Kios/Bangunan Terminal Bus. b. Kios/Bangunan Terminal MPU. c. Penitipan sepeda/sepeda motor	3.000,00/m2/bulan 2.000,00/m2/bulan 5.000,00/m2/bulan	
3.	Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum: a. sepeda motor sekali parkir. b. sedan dan sejenisnya, sekali parkir.	500,00 1.000,00	

BUPATI NGANJUK, 

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 07 Tahun 2011
TANGGAL 19 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Instansi yang bertanggung jawab
1	2	4	5
1.	Pengenaan Retribusi Parkir bagi setiap kendaraan yang diparkir untuk 2 (dua) jam pertama: 1. Sepeda motor. 2. Kendaraan bermotor roda empat. 3. Kendaraan bermotor lebih roda empat.	 500,00 1.000,00 1.500,00	Dishubkominfo
2.	Pengenaan Retribusi Parkir bagi kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya: 1. Sepeda motor. 2. Kendaraan bermotor Roda empat. 3. Kendaraan bermotor lebih roda empat.	 1.000,00 1.500,00 2.000,00	
3.	Pengenaan Retribusi bagi kendaraan angkutan barang sekali lewat	200,00	


 BUPATI NGANJUK,
 TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

**NOMOR
TANGGAL**

07 Tahun 2011
19 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Instansi yang bertanggung jawab
1	2	3	4
I	RPH Pemerintah Daerah		Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong - sapi/kerbau/kuda a. jantan b. betina - unggas	6.000,00 / ekor 16.000,00 / ekor 100,00 / ekor	
2.	Pemakaian kandang - sapi/kerbau/kuda - unggas	4.000,00 / ekor 100,00 / ekor	
3.	Pemakaian tempat pemotongan - sapi/kerbau/kuda - unggas	7.000,00 / ekor 100,00 / ekor	
4.	Pemakaian tempat pelayuan daging - sapi/kerbau/kuda - unggas	3.000,00 / ekor 100,00 / ekor	
II	RPH selain Pemerintah Daerah		
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong - sapi/kerbau/kuda a. jantan b. betina	10.000,00/ekor 15.000,00/ekor	

BUPATI NGANJUK, 
TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 07 Tahun 2011
TANGGAL 19 September 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN OLAHRAGA**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Instansi yang bertanggung jawab
1	2	3	4
I	Tempat Rekreasi		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	a. Taman Rekreasi Anjuk Ladang - Karcis Masuk Anak-anak (usia 3 -15 th) - Karcis Masuk 15 tahun keatas (Dewasa) - Parkir Kendaraan Roda Empat - Parkir Kendaraan Roda Dua	2.000,00 sekali masuk 3.000,00 sekali masuk 2.000,00 sekali parkir 1.000,00 sekali parkir	
	b. Kolam Renang Taman Rekreasi Anjuk Ladang - Karcis Masuk Anak-anak / dewasa - Kolam Renang Olympic - Sewa Ban/ Pelampung	2.000,00 sekali masuk 5.000,00 sekali masuk 1.000,00 per jam	
	c. Tempat Pariwisata Sedudo - Karcis Masuk Anak-Anak/Dewasa - Karcis Masuk Kendaraan Roda Empat - Karcis Masuk Kendaraan Roda Dua	5.000,00 sekali masuk 3.000,00 sekali masuk 1.000,00 sekali masuk	
	d. Tempat Olahraga dan wisata Kolam renang Sumber Karya - Karcis masuk anak-anak - Karcis masuk dewasa - Sewa Ban/pelampung - Parkir kendaraan roda empat - Parkir kendaraan roda dua	1.000,00 sekali masuk 3.000,00 sekali masuk 1.000,00/ jam 2.000,00 sekali parkir 1.000,00 sekali parkir	
	e. Tempat Pariwisata Roro Kuning - Karcis Masuk Anak-Anak/ Dewasa - Karcis Masuk Kendaraan Roda Empat - Karcis Masuk Kendaraan Roda Dua - Kolam Renang Anak - Kolam Renang Dewasa	5.000,00 sekali masuk 3.000,00 sekali masuk 1.000,00 sekali masuk 2.000,00 sekali masuk 3.000,00 sekali masuk	
	f. Tempat Pariwisata Kolam Renang dan Goa Margo Tresno - Karcis Masuk Anak-Anak/ Dewasa - Karcis Masuk Kolam Renang Anak-Anak/ Dewasa - Sewa Ban/ Pelampung - Sewa Lampu	3.000,00 sekali masuk 2.000,00 sekali masuk 1.000,00 /jam sekali pakai 1.000,00 sekali pakai	

Catatan :

1. Struktur dan besarnya tarif pada Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Kolam renang Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Tempat Pariwisata Sedudo, Tempat Pariwisata Roro Kuning dan Tempat Pariwisata Kolam Renang dan Goa Margo Tresno pada waktu dan kegiatan-kegiatan tertentu dikenakan tarif 2 (dua) kali lipat.

2. Struktur dan besarnya tarif pada Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Kolam renang Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Tempat Pariwisata Sedudo, Tempat Pariwisata Roro Kuning dan Tempat Pariwisata Kolam Renang dan Goa Margo Tresno bagi rombongan sedikitnya 50 (lima puluh) orang diberikan potongan 20 % (dua puluh persen) dari ketentuan yang berlaku.

1	2	3	4	5
II	Tempat Olah raga			
1.	Lapangan Tennis	- Pagi/siang/malam	3.000/jam	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
2.	Stadion Anjuk Ladang dan Kertosono	- Rapat-rapat / pertemuan / upacara (resmi). - Rapat-rapat / pertemuan / upacara (organisasi). - Untuk pertandingan resmi sepakbola. - Untuk latihan olah raga: a. pemakaian satu minggu 2 kali b. pemakaian satu minggu 1 kali - Untuk acara pertunjukan: a. pameran/hiburan rakyat/pasar malam b. konser musik dan sejenisnya: 1. komersial 2. non komersial	Tidak dipungut biaya 250.000 per pemakaian per hari 250.000 per pemakaian per hari 100.000 per bulan 50.000 per bulan 250.000 per pemakaian per hari 1.000.000 per pemakaian per hari 500.000 per pemakaian per hari	
3.	Stadion Berbek dan Warujayeng	- Rapat-rapat / pertemuan / upacara resmi (pemerintah) - Rapat-rapat / pertemuan / upacara organisasi - Untuk pertandingan resmi sepakbola - Untuk acara pertunjukan: a. pameran / hiburan rakyat / pasar malam b. konser musik dan sejenisnya: 1. komersial 2. non komersial	Tidak dipungut biaya 150.000 per pemakaian per hari 200.000 per pemakaian per hari 200.000 per pemakaian per hari 750.000 per pemakaian per hari 300.000 per pemakaian per hari	

1	2	3	4	5
		- Untuk latihan olahraga: a. pemakaian satu minggu 2 kali b. pemakaian satu minggu 1 kali	75.000 per bulan 50.000 per bulan	


 BUPATI NGANJUK,
 TAUFIQURRAHMAN

